

**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
PERMUKIMA DAN PERTAMANAN**

Jl. Peralatan No. 1 Telp. / Fax. (0771) 7335908 e-mail: dkpp.tpi@gmail.com
TANJUNGPINANG



**Program
Kawasan Permukiman**

**Kegiatan
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di
Bawah 10 (Sepuluh) Ha**

**Sub Kegiatan
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni**

Tahun Anggaran 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Uraian Pendahuluan

1. Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman bahwa dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Pemerintah beranggapan bahwa masalah perumahan merupakan tanggung jawab bersama, namun kewajiban untuk pemenuhan kebutuhan rumah tersebut pada hakekatnya merupakan tanggung jawab individual dalam hal ini dilaksanakan secara swadaya oleh masing-masing rumah tangga. Oleh karenanya berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam mewujudkan Rumah Layak Huni.

Kota Tanjungpinang merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 4 Kecamatan. Kota Tanjungpinang dimana berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019, Luas Kota Tanjungpinang mencapai 144,56 km² dan kepadatan penduduk 227.663 jiwa. Kota Tanjungpinang merupakan salah satu wilayah yang memiliki kawasan permukiman kumuh.

Dalam rangkaian mempercepat terwujudnya rumah layak huni, maka Pemerintah Kota Tanjungpinang berupaya membantu dalam bentuk alokasi dana bantuan sosial pada masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah dan khususnya yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin dan untuk memperbaiki rumahnya yang dipandang sebagai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pada dasarnya bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni bersifat stimulan untuk mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat untuk swadaya dan gotong-royong dalam memperbaiki rumahnya.

Dalam penyelesaian permasalahan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) tersebut di atas, diperlukan sinergitas bersama antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam rangka mempermudah koordinasi dan sinergitas penyelesaian masalah RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) tersebut, maka diperlukan adanya kerja sama atau pendampingan untuk memudahkan dalam pengusulan, pelaksanaan, pengawasan (monitoring), hingga pelaporan.

2. Maksud dan Tujuan	<p>Maksud Memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi keempat indikator kelayakan rumah sehingga menjadi rumah layak huni</p> <p>Tujuan Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah membantu dalam penyelesaian permasalahan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)</p>
3. Sasaran	Sasaran dari Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni adalah dalam rangka mempercepat terwujudnya rumah layak huni sebagai upaya penentasan kumuh di Kota Tanjungpinang.
4. Lokasi Pekerjaan	Lokasi obyek sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni adalah di Kota Tanjungpinang
5. Sumber Pendanaan	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) yang dibebankan pada DPA Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Nomor 1.04.03.2.03.02 dengan nilai pagu sebesar Rp. 160.000.000,00.
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	<p>Nama Pejabat Pembuat Komitmen: Zuhenny, ST., MT</p> <p>Satuan Kerja: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Tanjungpinang</p>
	Data Penunjang
7. Referensi Hukum	<p>a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);</p> <p>b. Surat Edaran Nomor 14/SE/Dr/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Rumah Swadaya.</p>
8. Keluaran/Output	Rumah Tidak Layak Huni Yang Tertangani sebanyak 8 (delapan) unit.
9. Lingkup Kewenangan Pelaksana Swakelola	<p>Melaksanakan Swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output sesuai dengan hasil persiapan Swakelola, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; 2. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;

3. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
4. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
5. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
6. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.

- 10. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan** 13 November s.d 29 Desember 2023
- 11. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan** Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 (Sepuluh) Ha Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak layak Huni, terlampir.

Disusun/Disiapkan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen,



(ZUHENNY, ST., MT)
NIP. 19761029 200012 2 005

Tanjungpinang, November 2023
Ditetapkan oleh
Pengguna Anggaran,



(JULIADI HALOMOAN, S.Pi)
NIP. 19700722 199703 1 006